



**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB KALABAH  
DENGAN  
DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN ALOR  
TENTANG  
PELATIHAN BUDIDAYA TANAMAN PERTANIAN  
NOMOR : W.22.EK.TI.04.02-179  
NOMOR : P/ST/ST/2023/452/88/4/2023**



Pada hari ini Jumat tanggal 24 bulan februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Kalabahi, yang bertandatangan dibawah ini :

1. **Yusup Gunawan, Amd.IP.,SH.,MH** : Selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kalabahi beralamat di Jalan Soekarno Hatta, Mola, Kalabahi Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lapas Kelas IIB Kalabahi yang selanjutnya disebut **"PIHAK PERTAMA"**
2. **Yustus B. Dopong Abora, SP** : Selaku Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Alor yang beralamat di Petleng, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pertanian Dan Perkebunan Kabupaten Alor yang selanjutnya disebut **"PIHAK KEDUA"**

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara Bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat membuat perjanjian Kerjasama dalam bidang pelatihan budidaya tanaman pertanian.

#### Pasal 1

##### Maksud dan Tujuan

1. Perjanjian Kerjasama ini sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan Kerjasama dalam bidang Pelatihan Pertanian dan Perkebunan yang berlokasi di Lapas Kelas IIB Kalabahi.
2. Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk melaksanakan Pelatihan Pertanian dan Perkebunan yang dilandasi asas saling menguntungkan sesuai dengan tujuan dan kesepakatan Bersama.

**Pasal 2**  
**Ruang Lingkup**

Ruang lingkup perjanjian Kerjasama ini :

1. Budidaya tanaman pertanian
2. Pembinaan kemandirian Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di bidang budidaya tanaman pertanian
3. Penanganan dan pemasaran hasil budidaya tanaman pertanian

**Pasal 3**  
**Pelaksanaan**

Pelaksanaan perjanjian Kerjasama ini :

1. Perjanjian Kerjasama ini wajib dilakukan mengacu pada maksud dan tujuan kerjasama ini.
2. Pelaksanaan perjanjian Kerjasama ini tidak boleh bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.
3. Perjanjian Kerjasama ini wajib dibuatkan *time schedule* kegiatan selama 1 (satu) tahun yang disepakati masing-masing pihak.

**Pasal 4**  
**Pembiayaan**

Segala pembiayaan yang timbul akibat perjanjian Kerjasama budidaya tanaman pertanian ini disesuaikan dengan kemampuan masing-masing pihak.

**Pasal 5**  
**Jangka waktu**

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang Kembali sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
2. Perjanjian Kerjasama ini dapat diubah atau ditambah sesuai kebutuhan dengan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

3. Perjanjian kerjasama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu dimaksud dalam ayat1 (satu) dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri perjanjian Kerjasama wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.

## **Pasal 6**

### **Kewajiban para Pihak**

#### **1. Pihak Pertama berkewajiban :**

- a. Memberikan izin kepada **PIHAK KEDUA** untuk bekerja dan mendampingi budidaya tanaman pertanian
- b. Memberikan jaminan kepada **PIHAK KEDUA** untuk merencanakan dan melaksanakan pekerjaan guna mencapai tujuan yang telah disepakati
- c. Memberikan jaminan keamanan dan ketertiban bagi WBP agar terjaga dengan baik di lingkungan budidaya pertanian
- d. Menyiapkan SDM petugas masyarakat dan warga binaan masyarakat untuk menjadi peserta bimbingan teknis budidaya pertanian
- e. Menyediakan sarana dan prasarana pelaksanaan kegiatan pendampingan budidaya tanaman pertanian sesuai dengan kebutuhan **PIHAK KEDUA**
- f. Bersama **PIHAK KEDUA** melakukan bimbingan teknis dan keterampilan budidaya tanaman pertanian
- g. Bersama **PIHAK KEDUA** melakukan kegiatan sosialisasi pelaksanaan kegiatan kerja sama

#### **2. Pihak Kedua berkewajiban :**

- a. Memberikan pendampingan teknis dan keterampilan budidaya tanaman pertanian
- b. Bersama **PIHAK PERTAMA** melakukan bimbingan teknis dan keterampilan budidaya tanaman pertanian
- c. Bersama **PIHAK PERTAMA** melakukan sosialisasi pelaksanaan kegiatan pertanian
- d. **PIHAK KEDUA** menyediakan Bibit, Pupuk, dan sarana lainnya untuk menunjang kegiatan budidaya tanaman pertanian
- e. Melaksanakan monitor dan evaluasi hasil kerja pendampingan teknis budidaya tanaman pertanian

- f. Membuat perencanaan bersama **PIHAK PERTAMA** dalam rangka pelatihan bimbingan teknis budidaya tanaman pertanian

#### **Pasal 7**

##### **Penyelesaian Perselisihan**

1. Apabila di kemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian Kerjasama ini **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat
2. Apabila musyawarah yang dilakukan gagal mencapai kesepakatan maka **PARA PIHAK** sepakat memilih penyelesaian melalui kewenangan hukum yang berlaku

#### **Pasal 8**

##### **Lain – lain**

1. Surat Kerjasama ini mengikat secara hukum kepada kedua belah pihak
2. Hal lain yang mungkin akan muncul dikemudian hari dan belum diatur dalam surat perjanjian ini akan dimusyawarahkan dan dituangkan dalam bentuk addendum
3. Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan kedua belah pihak atau **Force Majeure** dapat dipertimbangkan tanggungjawab atas masing-masing **PARA PIHAK**
4. Yang termasuk **Force Majeure** adalah :
  - a. Bencana alam
  - b. Kebijakan pemerintah dibidang fisikal dan moneter
  - c. Gangguan keamanan yang mengakibatkan kerusakan dan gangguan Sebagian dan/atau seluruh pengelolaan budidaya tanaman pertanian sayur-mayur
5. Keadaan **Force Majeure** ditetapkan secara bersama berdasarkan keputusan Lembaga terkait dan data-data pendukung lainnya

**Pasal 9**

**Penutup**

Surat perjanjian Kerjasama ini ditandatangani pada hari ini, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama

**PIHAK PERTAMA**

Kepala

Lembaga Pemasarakatan

Kelas IIB Kalabahi



**Yusup Gunawan, Amd.IP.,S.H.,M.H**  
Nip. 197104061995031001

**PIHAK KEDUA**

Kepala

Dinas Pertanian dan Perkebunan

Kabupaten Alor



**Yustus B. Dopong Abora, S.P.**  
Nip. 197107071999031005

